



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesiman Kertalangu Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Aset Desa
13. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2021
20. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESIMAN KERTALANGU TAHUN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 140.760.000,00
1.2. Transfer	Rp.6.357.300.218,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 34.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.6.532.060.218,00
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Pemerintah Desa	Rp.2.709.560.500,00
2.2. Bidang Pembangunan Desa	Rp.2.715.137.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.1.170.057.500,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 203.827.330,39
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 324.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.7.122.582.330,39
Surplus/ Defisit	Rp (590.522.112,39)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 815.757.112,39
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 225.235.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 590.522.112,39

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kesiman Kertalangu

Ditetapkan di Desa Kesiman Kertalangu
Pada tanggal 30 Desember 2020
Perbekel Desa Kesiman Kertalangu



I MADE SUENA

Diundangkan di Desa Kesiman Kertalangu
Pada tanggal 30 Desember 2020
Sekretaris Desa Kesiman Kertalangu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by the initials 'm.f.'.

I NYOMAN SUDIRA